

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, pencipta yang Maha Kuasa pemberi Rahmat dan Karunia juga senantiasa memberikan Kemudahan Kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “Analisi Kewenangan BPSK Dalam Penyelsaian Sengketa Konsumen Antara Konsumen dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 218K/Pst.Sus-BPSK/2019”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh anggota keluarga penulis Mama Hanifah Hanum dan Ayah Syahrizal yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial hingga moral, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Partner Penulis Ayasha Tiara Laksmi, terimakasih karena telah memberikan berbagai kebaikan motivasi dan semangat pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman dekat penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh pada penulis. Terimakasih kepada, Kevin Yudha Paripurna, Grace Natalia Hengky Famdale, I Made Suri Pandhu, Jerry Matara, Bimasena, Mario Seran, Aditia Warman dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;

9. Anggota Group “Mentai Rakyat Team”, Ghazyendha Aditya Pratama, Feisal Fadjar, Abdul Hafizh Naufal, Oka, Emertio ellen, Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan;
10. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
11. Bapak Joko Kundaryo, selaku Ketua Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen Provinisi DKI Jakarat yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
12. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apa pun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satiu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Tangerang Selatan, 29 Desember 2020

Kevin Hanif Nasution